

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Beberapa Ayat dan Matan Hadits yang shohih menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan. Diantaranya makhluk manusia yaitu ada laki-laki dan ada perempuan (Zakarín Wa Untsa). Allah menciptakan manusia dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. An Nisa : 1).

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹

Untuk memperkembangbiakkan manusia, dalam Al-qur'an dan Hadits beberapa ayat dan matan Hadits menyebutkan dengan kata-kata nikah, artinya untuk mempertemukan dan menyatukan kedua yang berlainan jenis ini harus melalui proses pernikahan. Pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.

Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam Firman Allah SWT. dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Mushaf Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013) h. 77

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenang bersamanya. Dan dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,”²

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Pada dasarnya hukum menikah adalah Sunah. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW:

B الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ،
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعَ لَمْ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena

² Mushaf Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013) h. 406

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), h. 113.

nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya,” (H.R. Bukhari Dan Muslim).

Kendati demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum Sunah tadi dapat berubah menjadi Makruh. sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya.

Demikian juga hukum Sunah tadi dapat menjadi Wajib jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun ia meninggalkan ibadah nikah ini tanpa alasan yang jelas. Malahan, tanpa menikah ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinahan. Dalam kondisi ini, maka seorang muslim lebih utama untuk menikah dan hukumnya menjadi Wajib.

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan

mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁴

Untuk merumuskan proses hukum yang berkenaan dengan perkawinan ini para ulama Islam telah membuat kajian yang mendalam dan mendetail secara komprehensif berdasarkan Al-qur'an dan Hadits serta ilmu-ilmu kaidah bahasa untuk membuat fatwa hukum terkait masalah perkawinan, diantaranya adalah perwalian dalam pernikahan.

Kata perwalian berasal dari kata Wali, dan jamak dari Awliya. Kata ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur Fikih Islam disebut dengan Al-Walayahi (Al-Wilayah), orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu.⁵ Perwalian dalam istilah fikih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan.

Adapun perwalian dalam terminologi para Fukaha (Pakar Hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah Al-zuhayli ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara

⁴ Nenang Julir, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4 No. 1 Tahun 2017. h. 53

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jogjakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 960.

langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut Fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh Agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut Wali.

Perkara wali nikah dalam suatu perkawinan masih banyak di antara umat Islam yang belum memahami fungsi, atau kedudukan wali nikah, ataupun wali nikah bagi anak diluar nikah, dengan segala ketentuan yang melekat terhadap kebenaran wali nikah bahwa dia dibenarkan menjadi wali nikah.

Di Daerah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur peneliti menemukan masyarakat yang masih belum tau atau memilih tidak mau tau bahwasanya dalam Islam anak diluar nikah tidak dinasabkan kepada bapaknya juga tidak diperbolehkan menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan putrinya karna nanti anaknya sama saja seperti berzina seumur hidupnya.

Namun masih banyak terjadi kasus dari dulu sampai sekarang ayah anak diluar nikah yg menikahkan anaknya dikarenakan tidak tahu ataupun masih ada rasa takut dan malu.

Sedikit informasi yang peneliti terima, di Kecamatan Luas ini terdapat 12 desa yang mana setiap tahunnya per desa

ini kurang lebih ada 5 kasus pertahun pernikahan anak diluar nikah yang ber wali kan ayahnya, Mengingat juga angka pernikahan muda yang disebabkan oleh hamil duluan bukan hal yang langka, tapi sering dijumpai pernikahan-pernikahan dibawah umur akibat sudah hamil duluan.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa ada 10 Tugas dan Fungsi KUA adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam,
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kua kecamatan,
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah,
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam,
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kua kecamatan.

⁶ Profil Kantor Urusan Agama (*Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas Kabupaten Kaur*).

10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁷

Jadi peran KUA ini sejatinya sangat banyak lingkupnya, maka disinilah sebagai orang yang faham mengenai aturan didalam Agama seharusnya di sosialisasikan oleh pemuka Agama atau penyuluh serta komponen dari KUA, yang mana tujuannya tidak lain mengenai kemaslahatan umat.

Sosialisasi terkait tugas dan fungsi KUA sangat penting agar masyarakat semakin mendapatkan manfaat atas keberadaan KUA di suatu daerah. Jika tidak diperhatikan pada akhirnya sering terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam masyarakat, dan kita yang faham Agama pun harusnya berbagi ilmu yang kita dapatkan.

Petugas yang menerima pendaftaran kehendak nikah dituntut kecermatan dan ketelitian tentang kebenaran wali nikah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan segala syarat sahnya boleh atau tidaknya dia menjadi wali dalam pernikahan.

Seperti halnya yang tertera pada tugas dan fungsi KUA terkusus pada point 1 yakni : pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Berfokus pada point pengawasan dan pencatatan, bisa diamati tanggal pernikahan dan kelahiran anak salah satunya,

⁷ <https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugas-dan-fungsi-kua-kecamatan>

jika benar diperhatikan sistemnya maka tidak akan terjadi adanya wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah, sehingga disinilah dapat kita lihat masalahnya bagaimana tugas dan fungsi ini, mengapa sampai saat ini masih banyak perwalian anak diluar nikah oleh ayah biologisnya yang sudah pasti hukumnya didalam Islam pernikahannya tidak sah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa penyebab masih terdapat wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah ?
2. Bagaimana peranan KUA di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam menanggulangi wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi penyebab masih terdapat wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah.

2. Untuk menjelaskan peranan KUA di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam menanggulangi wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memiliki manfaat diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam pengetahuan Islam terhadap kedudukan wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah juga mengenai peran KUA agar masyarakat tau hukum dalam Islam terhadap wali nikah dan ketentuan boleh atau tidak boleh menjadi wali nikah.
2. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademis dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan terutama dalam bidang Hukum Islam.

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan kedudukan wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah juga mengenai peran kua agar masyarakat tau Hukum dalam Islam terhadap wali nikah dan ketentuan boleh atau tidak boleh menjadi wali nikah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi bukan hanya itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai bantuan referensi sebagai rujukan untuk meneliti sesuatu yang belum diteliti dalam ranah pembahasan ini, seperti dalam penelitian dibawah ini :

1. Farisi, Moch Salman (2020) "*Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah, Maqfud, dan Tumpur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*"⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim dapat dibuktikan dengan tambahan lampiran yang diperoleh dari pihak desa di mana mempelai perempuan tersebut tinggal yang di dalamnya berisi tentang alasan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. (2) Alasan hakim bersedia menjadi wali nikah anak akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Jekulo adalah Waladul Um yaitu seorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena merupakan

⁸ Farisi, Moch Salman. *Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah, Maqfud, dan Tumpur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*. Diss. IAIN KUDUS, 2020

anak dari hasil perkawinan di luar nikah dan dilahirkan kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, Mafqud yaitu wali yang tidak diketahui keberadaannya, Tumpur yaitu wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mempunyai wali urut dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan wali sudah tidak ada.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama-sama membahas mengenai wali nikah anak di luar nikah. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah penelitian terdahulu meneliti *peran wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah*, sedangkan penulis meneliti peranan KUA dalam menanggulangi wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah.

2. Afif Noor Hakim, 140101064 (2021) "*Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)*"⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme pernikahan berwali hakim sebab anak di luar nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam ada dua tahapan yang harus ditempuh; pertama pemeriksaan berkas-berkas pengajuan hendak menikah oleh pihak

⁹ Hakim, Afif Noor. *Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

KUA, kedua pengakuan pihak orang tua yang bersangkutan disertakan dengan surat pernyataan bahwa anak tersebut hasil di luar perkawinan yang sah, dan diketahui oleh Keuchik domisili mereka tinggal. Ditinjau dari segi Fiqh, KHI pasal 19-23, dan PMA Nomor 30 Tahun 2005 penyelenggaraan wali hakim karena anak di luar perkawinan, selaras dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Hanya saja dalam pencatatan Akta Nikah tidak dituliskan pernikahan tersebut dengan wali hakim melainkan ditulis atas nama ayah biologis, guna menjaga kemaslahatan jangka panjang dan menolak kemudharatan yang akan timbul di kemudian hari.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai peranan KUA mengenai wali nikah anak diluar nikah. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah penelitian terdahulu meneliti *peran KUA terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah* sedangkan penulis meneliti peranan KUA dalam menanggulangi wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah.

3. Beni, Agustiawan (2023) *“Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah (Studi di Kantor*

Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”¹⁰

Adapun kesimpulan penelitian penulis adalah, dalam pelaksanaan pernikahan anak di luar kawin, KUA Kecamatan Sukau berpegang pada Fiqh yang sudah menjelaskan bahwa agar seorang anak dapat dikatakan anak sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah perkawinan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak perkawinannya. Sehingga jika terdapat anak yang terlahir atau bayi yang lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah. Sedangkan menurut Fiqh Kontemporer Anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah, walaupun dikemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya, namun kewaliannya tetaplah tidak dapat dikaitkan dengan pria yang menikahi itu, karena anak tersebut “diproduksi” di luar nikah, sehingga secara Fiqh Formal (hukum) statusnya tetap anak zina.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama-sama membahas mengenai

¹⁰ Beni, Agustiawan. *Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*. Diss. Uin Raden Intan, Lampung, 2023.

Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah penelitian terdahulu meneliti *Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah*, sedangkan penulis meneliti peranan KUA dalam menanggulangi wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Dalam karya ilmiah skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, adalah Jenis Penelitian Yang Tujuannya Untuk Menyajikan Gambaran Lengkap Mengenai Setting Sosial Atau Dimaksudkan Untuk Explorasi Dan Klarifikasi Mengenai Suatu Fenomena Atau Kenyataan Sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Jenis penelitian kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan

dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.¹¹

Jenis penelitian kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan/keadaan yang ditemukan di lapangan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 sesuai dengan surat izin penelitian yang ada.

Lokasi penelitian di daerah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, yang mana pada awalnya Kecamatan Luas ini terdiri dari 10 Desa, setelah mengalami pemekaran bertambah menjadi 12 desa. Diantaranya adalah Desa Tuguk, Benua Ratu, Cahaya Negeri, Bangun Jiwa, Kepahyang, Pulau Panggung, Serdang Indah,

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 221

Padang Jati, Durian Besar, Tanjung Beringin, Ganda Suli, dan Umbul.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Informan adalah sesuatu baik itu orang (individu) ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.¹²

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.¹³ Kriteria informan dalam penelitian ini merupakan kepala KUA, tokoh Agama dan beberapa Masyarakat Di kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

4. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informan

¹² Ibrahim Azharsyah., *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Bandar Aceh: Ar-Raniry Press, Januari 2021), h. 213

¹³ Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian* (Jakarta: Medika 2008), h. 94

yang berhubungan dengan pokok masalah,¹⁴ Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang masuk dalam kategori buku utama. Seperti hasil wawancara dan observasi kepada objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, peneliti melakukan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Dalam teknik wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala KUA, tokoh Agama, dan 6 orang Masyarakat terkait dengan peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam

¹⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: universitas indonesia press, 2006), h. 62

¹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-26* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),h. 186.

menanggulangi wali nikah ayah biologis terhadap anak diluar nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya. Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen kua, meliputi: Visi dan Misi, struktur lembaga, catatan pernikahan, keadaan KUA, keadaan sarana dan prasarana, serta data2 kantor lainnya. Dokumentasi juga dijadikan sebagai bukti nyata diadakannya penelitian

6. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹⁶

¹⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 320.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam

konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Dependability disebut juga dengan reliabilitas. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability Objektivitas

Pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan

objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 273- 276.

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, unsur-unsurnya meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusions drowing/verifiying.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data/ Display

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”

3. Verifikasi Data (Conclusions drawing/verifiying)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-

perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menerima hasil dari peneliti.

Bab I : Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang di angkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang ruang lingkup.

Bab III : Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian dan dalam bab ini terdapat penguraian tentang objek penelitian, sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV : Berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

Bab V : Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya..

